

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada era yang telah banyak perubahan untuk mencapai kemajuan, banyak teknologi yang dapat diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktifitas kehidupannya. Perubahan-perubahan itu tidak terlepas dari sifat dasar manusia yaitu keinginan yang tidak terbatas. Jika satu keinginan sudah terpenuhi, maka akan muncul keinginan lain. Menurut Afzalur Rahman, sebenarnya itulah sifat dari keinginan yang memerlukan tindak lanjut yang mengarah pada usaha-usaha nyata dari manusia untuk memenuhi keinginan yang senantiasa bertambah. Setiap keinginan yang baru menjadi motivasi untuk lebih maju dan menjadi kunci kesuksesan dan kemajuan manusia.<sup>1</sup>

Secara umum, kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi manusia dari waktu ke waktu memang sama, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Apabila kebutuhan primer (pokok) terpenuhi, maka seseorang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi dari kebutuhan primer, seperti kebutuhan jasa, kendaraan.<sup>2</sup> Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan seseorang dituntut untuk mempunyai penghasilan yang mencukupi pengeluaran-pengeluaran.

---

<sup>1</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, terj.Suroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 31

<sup>2</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 168

Salah satu solusi yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk mempunyai penghasilan adalah menjadi wiraswasta (mempunyai perusahaan pribadi). Wiraswasta merupakan alternatif yang efektif untuk pemeratakan pendapatan ke semua lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Selain itu, M. Umer Chapra menyatakan bahwa wiraswasta dapat memberikan manfaat kepada negara. *Pertama*, wiraswasta dapat mencegah urbanisasi karena masyarakat tidak perlu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. *Kedua*, wiraswasta dapat mencegah pemusatan harta pada golongan tertentu. *Ketiga*, wiraswasta dapat meningkatkan efisiensi dalam perekonomian karena adanya kompetensi dalam menjalankan usaha.<sup>3</sup>

Di wilayah Pesantren terdapat banyak usaha kecil, seperti usaha yang bergerak di bidang konveksi dan pertanian. Modal merupakan aspek penting untuk menunjang kemajuan usaha kecil. Apabila para pengusaha kecil kekurangan modal dalam menjalankan usahanya mereka dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Karena, akses fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan merupakan ketentuan yang penting bagi seseorang untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang produktif. Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang ditujukan untuk membantu masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

---

<sup>3</sup>M. Umer Chapra, *al-Qur'an: Menuju Sistem Ekonomi yang Adil*, terj. Lukman Hakim (Yogyakarta : Dana Bhajti Prima Yasa, 1997), 44

Kehadiran BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syari'ah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang inovatif dalam jasa keuangan. Dalam operasionalisasi usahanya, BMT memperoleh dana dari masyarakat melalui tabungan dan simpanan anggota yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Melalui pembiayaan-pembiayaan baik dengan akad Murabahah (jual beli), akad Ijarah atau dengan akad Al-Qadrh.

Pemberian pembiayaan tersebut diharapkan dapat membina usaha kecil menengah, bahkan pengusaha pemula agar mampu mengatasi masalah ekonomi dan dapat mandiri. Modal yang cukup adalah salah satu faktor penunjang yang penting. Kendala permodalan bagi umumnya pengusaha kecil tidak mampu di penuhi oleh perbankan modern, pada umumnya mereka tidak terburu-buru untuk memutuskan pembiayaan. Jadi, banyak usaha kecil yang mengalami kesulitan permodalan. Kondisi ini semakin memperlebar jarak antara usaha kecil dan sektor informal dengan industri perbankan formal. Untuk itu diperlukan adanya sistem pembiayaan yang mampu menjangkau lapisan masyarakat ke bawah.

Masalah pokok yang sering dihadapi oleh setiap perusahaan akan dana atau modal untuk membiayai usahanya. BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil mempunyai tugas penting dalam pengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

BMT didirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi. Dalam operasinya, BMT berlandaskan Syariat Islam. Karena BMT lahir dari masyarakat dalam wadah kelompok swadaya masyarakat yang sepakat dan bersama-sama mendirikan BMT.

Munculnya BMT-BMT atau bank-bank syariah yang begitu banyak, tidak menjamin bahwa operasionalnya sudah sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa persoalan yang perlu segera dicarikan solusinya. Diantaranya permasalahan-permasalahan itu adalah terkait dengan implementasi. Sedangkan BMT yang operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah telah mampu bertahan dan berkembang dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan eksisnya produk-produk muamalah dan bertambahnya nasabah di BMT Lantasis Pesantren Kediri.

Bisnis Islami dikendalikan oleh aturan syariah, seperti berupa aturan halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Sementara bisnis non-Islam dilandaskan pada sekularisme yang bersendikan pada nilai-nilai material. Bisnis non-Islam tidak memperhatikan aturan halal dan haram setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnisnya.

Perusahaan atau lembaga keuangan syariah dalam setiap kegiatannya harus berlandaskan hukum syariah, mulai produk yang disediakan, akad yang dipakai, pengambilan keuntungan, barang yang diperjualbelikan dan kegiatan lain sebagainya. Peneliti tertarik pada salah satu produk yang ada

di BMT Lantasir yaitu pembiayaan murabahah, karena pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan atau dipilih oleh nasabah yang mempunyai usaha, baik itu usaha kecil, menengah maupun besar. Pembiayaan murabahah juga memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan barang yang diperlukan nasabah dengan mewakilkan pihak Lembaga Keuangan untuk membiayai barang yang dibutuhkan nasabah dan juga nantinya barang yang sudah didapatkan nasabah dijual kembali kepada konsumen guna mendapatkan atau meraih pundi-pundi penghasilan serta keuntungan.

Produk BMT Lantasir yang ada yang paling diminati oleh nasabah ialah pembiayaan murabahah sedangkan definisi murabahah (secara fiqih) adalah akad jual beli atas barang tertentu dalam transaksi penjualan tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan ketentuan margin (keuntungan) yang akan diambil.<sup>4</sup>

Pada BMT Lantasir terdapat 2 macam produk yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan. Pada produk pembiayaan terdapat 3 macam produk yaitu pembiayaan murabahah, ijarah dan al-qardh. Sedangkan produk simpanan ada dua jenis produk yaitu simpanan wadi'ah dan simpanan jangka panjang mudharabah. Di antara ketiga produk pembiayaan, dari tahun ke tahun hingga saat ini, masing-masing produk pembiayaan mengalami peningkatan jumlah nasabah.

---

<sup>4</sup>Arrison Hendry, dkk. *Perbankan Syariah prespektif praktisi* (Jakarta: Muamalat Institute, 1999), 40

Dari jumlah nasabah pembiayaan, dari mulai berdiri atau beroperasinya BMT Lantansir sampai sekarang, nasabah yang bertransaksi untuk mengajukan permohonan pembiayaan, berikut prosentasenya: yang menggunakan akad pembiayaan murabahah (60%) dari total semua jumlah nasabah yang bertransaksi mengajukan dana, yang menggunakan akad pembiayaan pembiayaan ijarah (30%) dari total semua jumlah nasabah yang bertransaksi mengajukan dana dan sisanya menggunakan akad pembiayaan al-qardh (10%) dari total semua jumlah nasabah yang bertransaksi mengajukan dana atau pembiayaan.<sup>5</sup>

Perkembangan lembaga keuangan syariah pada saat itu sangat ramai dan banyak diminati oleh banyak pihak. Hal ini perlu dipelajari dan diketahui oleh para peminat ekonomi syariah. Lembaga Keuangan syariah sebagai suatu sistem yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang tertuang dalam fiqh muamalah, telah diaplikasikan sedemikian rupa sehingga dapat berjalan seiring dengan sistem ekonomi konvensional, bahkan dalam prakteknya di Indonesia dan beberapa negara Islam lainnya telah memberikan alternatif yang sangat kompetitif dalam dunia perekonomian global dewasa ini. Pembiayaan murabahah menjadi sebuah pertolongan bagi masyarakat kecil yang sangat membutuhkan modal. Modal ini yang nantinya akan berpotensi menghasilkan dan menambah pundi-pundi keuntungan serta pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dijalankannya tersebut.

---

<sup>5</sup>Ratna, *Customer Service BMT Lantansir*, 19 Oktober 2015

Berhubungan dengan uraian diatas, penulis tertarik menganalisis “PERANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA NASABAH (STUDI KASUS PADA BMT LANTASIR KEDIRI)”.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penerapan pembiayaan murabahah di BMT Lantasir Kediri?
2. Bagaimana pendapatan usaha nasabah BMT Lantasir Kediri ?
3. Bagaimana peranan pembiayaan murabahah terhadap pendapatan usaha nasabah BMT Lantasir Kediri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan Murabahah di BMT Lantasir Kediri.
2. Untuk mengetahui pendapatan usaha nasabah BMT Lantasir Kediri.
3. Untuk mengetahui peranan pembiayaan murabahah terhadap pendapatan usaha nasabah BMT Lantasir Kediri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dalam segi teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

## 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang ekonomi syariah, terutama tentang peranan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan usaha nasabah.<sup>6</sup>

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Lembaga Keuangan (BMT Lantansir)

Sebagai bahan evaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan pengembangan produk Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

### b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan pertimbangan bagi akademik dalam pengembangan ekonomi syariah mengenai peranan produk pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan usaha nasabah.

### c. Bagi peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah serta menambah ilmu pengetahuan tentang peranan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan usaha nasabah.

---

<sup>6</sup>Husaini, *Metode Penelitian Sosial*, (Remaja Rosta Karya, 2001), 22



#### d. Bagi Nasabah

Sebagai bahan peningkatan sikap konsistensi untuk terus memilih atau menggunakan jasa di BMT Lantahir Kediri supaya dapat menopang usahanya sehingga maju dan kompetitif.

### **E. Telaah Pustaka**

Dalam beberapa kajian empiris, dan teoritis mengenai pembiayaan murabahah terdapat beberapa penelitian diantaranya :

Karya Candra Nirmala (2009) dengan judul “ Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat keuntungan di BMT As-Salam Keras Kediri. Penelitian ini membuktikan bahwa pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat keuntungan di BMT As Salam Keras Kediri.

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2004-2008 dan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi product moment. Hasil ini menyimpulkan, bahwa terdapat pengaruh positif antara pembiayaan murabahah terhadap tingkat keuntungan BMT As- Salam keras Kediri.

Penelitian yang dilakukan oleh Jariyah (2011) “Peranan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha mikro masyarakat(Studi kasus di BMT-UGTSidogiri Cabang Kediri. Adapun penelitian ini menjelaskan peranan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha mikro masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa

peranan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha mikro masyarakat: pihak BMT menyediakan dana untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk keperluan penambahan modal usaha yang sedang di jalankan.

Skripsi diatas berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, yang membedakan dari kedua skripsi diatas dengan skripsi yang peneliti lakukan ialah: perbedaan kajian penulis dengan kajian Candra Nirmala yaitu terletak pada jenis pendekatan penelitiannya, kajian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan kajian Candra Nirmala menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian perbedaan kajian penulis dengan kajian Jariyah yaitu terletak pada objek penelitiannya, kajian penulis objek penelitiannya di BMT Lantasir Pesantren sedangkan objek penelitian Jariyah di BMT-UGT Sidogiri Cabang Kediri.

Selanjutnya persamaannya, kajian penulis dengan kedua skripsi diatas yaitu sama-sama mengkaji atau menganalisis pembiayaan murabahah di BMT.

